

Bermitra dengan



Program Kerja Sama PBB
dalam Mengurangi Emisi akibat Deforestasi dan
Degradasi Hutan
di Negara Berkembang

Ikhtisar Kebijakan ini merupakan revisi yang disarikan dari laporan analisis persoalan desain dan implementasi yang terkait dengan kerangka kerja legal nasional untuk pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan ("REDD"), yang didefinisikan secara luas. Laporan tersebut mengkaji pendekatan yang ada oleh negara-negara maju dan berkembang serta menarik pelajaran dan persoalan awal. Ini adalah langkah pertama dalam proyek lebih besar yang diajukan yang akan, dengan bekerja bersama negara-negara maju dan berkembang serta mendukung lembaga-lembaga, menciptakan suatu paket perangkat legislatif "siap pakai" dalam rangka membantu negara-negara memperoleh manfaat yang mungkin dari rangkaian mekanisme REDD. Paket tersebut direncanakan terdiri dari dua bagian pokok: (i) surat opsi yang menjelaskan putusan kebijakan awal yang harus dibuat oleh suatu negara sebelum mengawali implementasi nasional, opsi pokok tersedia untuk setiap putusan, dan implikasi dari setiap opsi; dan (ii) struktur bangunan legislatif yang akan diadaptasi oleh negara terhadap situasi setempat. Laporan disusun dalam kaitannya dengan Program REDD PBB sebagai tahap pertama dalam kinerja UNDP pada Kerangka Kerja MRV Pemerintah di bawah Fungsi Dukungan Internasional REDD PBB.

1 Kesiapan dan Kebutuhan REDD terhadap Kerangka Kerja Legal

Banyak negara berkembang (dengan bantuan negara maju, organisasi internasional, lembaga masyarakat, dan sektor swasta) "siap" menerima REDD. Banyak langkah untuk siap, di antaranya:

- Mendirikan infrastruktur dan keahlian mengumpulkan (melalui penginderaan jauh menggunakan satelit dan survei lapangan) dan menganalisis data karbon terestrial.

Ralph Ashton (Terrestrial Carbon Group)
ralph.ashton@terrestrialcarbon.org

Tim Clairs (UNDP)
tim.clairs@undp.org

Berdasarkan laporan tertulis untuk Terrestrial Carbon Group dan Program REDD PBB oleh Baker & McKenzie and Covington & Burling tersedia di:

terrestrialcarbon.org
un-redd.org

Ilustrasi dalam Ikhtisar Kebijakan dan laporan di dalamnya tidak mencerminkan Program REDD PBB, FAO, UNDP, atau UNEP

Sasaran dari Terrestrial Carbon Group (TCG) adalah karbon terestrial (termasuk pohon, tanah, dan gambut) dijadikan bagian penting dalam respons internasional terhadap perubahan iklim secara efektif.

Program REDD PBB ini merupakan kerja sama antara FAO, UNDP dan UNEP bahwa yang mendukung negara-negara untuk mengembangkan kapasitas mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dan untuk menerapkan mekanisme REDD di masa depan pasca-2012 rezim iklim.

Proyek Terrestrial Carbon Group memublikasikan rangkaian Ikhtisar Kebijakan untuk menginformasikan negosiasi PBB mengenai penyertaan karbon terestrial di negara berkembang pada seluruh solusi perubahan iklim.

Kami menyambut baik pendapat Anda.

Untuk Ikhtisar Kebijakan lainnya, kunjungi situs web kami di:

terrestrialcarbon.org

- Menyetujui metode-metode untuk menentukan jumlah kandungan karbon pada jenis lahan tertentu dan apa yang terjadi pada karbon itu dalam pemanfaatan lahan yang berbeda.
- Membuat dan mengaudit cadangan karbon terestrial nasional.
- Secara efektif melibatkan pihak yang bergantung pada hutan dan yang bergantung pada deforestasi dan degradasi hutan.
- Menciptakan kerangka kerja kekuasaan yang bersih antara pemerintahan nasional dan regional.
- Menjalin hubungan erat dengan masyarakat setempat dan melindungi hak-hak mereka serta selalu melibatkan mereka dalam karbon terestrial.
- Melaksanakan proses yang transparan dalam menjabarkan hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan, tanaman, dan manfaat karbon menurut undang-undang setempat.
- Membentuk atau mengembangkan sistem yang terpercaya serta transparan dan lembaga untuk: mengukur karbon terestrial; melaporkan, memverifikasikan dan mengaudit proyek – dan hasil di tingkat nasional; memantau perubahan terhadap lahan dan waktu; membuat laporan karbon terestrial nasional; dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional.
- Menyusun konsep peraturan untuk membentuk register karbon terestrial, pertukaran, penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan, dan peraturan larangan.

Sebagian dari langkah-langkah ini perlu didukung beberapa bentuk peraturan untuk kemudahan, membuat intervensi legislatif berpotensi elemen kesiapan yang penting. Selain itu, platform peraturan yang terpadu, kuat dan efektif diperlukan untuk (i) melaksanakan langkah-langkah kebijakan nasional dan sub-nasional (ii) merangsang perubahan dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan yang mencapai emisi tak diinginkan dan meningkatnya sekuestrasi.

Diskusi awal mengenai REDD berfokus pada persoalan metodologis dan teknis, tetapi perhatian sekarang beralih ke desain kerangka kerja hukum untuk mendukung pelaksanaan mekanisme REDD internasional di suatu negara.

2 Belajar dari Pengalaman Awal

Diskusi awal mengenai REDD berfokus pada persoalan metodologis dan teknis, tetapi perhatian sekarang beralih ke desain kerangka kerja hukum untuk mendukung pelaksanaan mekanisme REDD internasional di suatu negara. Beberapa negara mulai mempertimbangkan dan membuat desain kerangka kerja REDD nasional. Laporan yang didasarkan pada laporan kebijakan ini memberikan ikhtisar kegiatan tersebut dalam pemilihan negara berkembang dan negara maju, termasuk:

- Sebuah tinjauan kerangka hukum dan kebijakan yang telah dilaksanakan atau yang sedang dipertimbangkan dalam pemilihan negara-negara berkembang yang memiliki hutan hujan dan serangkaian detail studi kasus. Perlu diperhatikan bahwa hanya satu negara - Indonesia - telah meloloskan undang-undang nasional yang dimaksudkan untuk menyediakan model yang komprehensif untuk kegiatan REDD.
- Sebuah gambaran detail dari undang-undang Indonesia untuk menunjukkan beberapa elemen kunci dari skema ini yang penting karena menyediakan sebuah model untuk pendekatan nasional terhadap keputusan kebijakan untuk skema REDD
- Sebuah pertimbangan dari persoalan yang menjadi sorotan di negara-negara berkembang lainnya yang mendukung pendekatan berbasis pasar untuk REDD (Guyana, Madagaskar dan Papua Nugini) sejalan dengan persiapan kebijakan dan perundang-undangan untuk melaksanakan REDD
- Sebuah tinjauan pasar alternatif dan non-pasar berbasis model yang diajukan oleh Brasil di tingkat nasional dan sub nasional

Berangkat dari perspektif negara maju, dukungan untuk REDD datang pertama kali melalui, penyampaian isyarat yang tegas bagi negara-negara berkembang bahwa mereka akan menyediakan bantuan teknis dan pendanaan untuk membangun struktur kelembagaan dan teknis yang akan memudahkan pelaksanaan proyek-proyek REDD, kedua, dengan menciptakan permintaan kredit REDD yang mungkin dihasilkan di negara berkembang. Selain kedua peran kunci, sejumlah pelajaran yang dapat diambil tentang cara mereka melakukan pendekatan karbon hutan dalam wilayah hukum mereka (terutama, model di Australia dan Selandia Baru. Contohnya:

- Cara membuat produk karbon hutan yang dapat diperdagangkan melalui pemisahan hak milik karbon dari hutan atau hak atas tanah
- Cara mengelola kepemilikan lahan dan persoalan yang berkaitan dengan konflik kepentingan atas tanah
- Cara menangani persoalan yang terkait dengan ketetapan dan menanggapi pembalikan cadangan karbon hutan, misalnya dengan kewajiban menggunakan penyangga dan pemeliharaan hutan jangka panjang

3 Kesimpulan: Elemen Kunci Kerangka Kerja Hukum untuk REDD

Pendekatan negara-negara berkembang yang berbeda untuk REDD sangat bervariasi (lihat tabel pada Lampiran). Namun, dari negara-negara yang dibahas dalam laporan, berikut elemen-menyeluruh yang penting untuk dipertimbangkan saat merancang kerangka hukum dalam negeri untuk REDD:

Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi departemen atau lembaga pemerintah yang akan bertanggung jawab atas implementasi REDD. ▪ Memastikan bahwa lembaga mampu menegakkan hak-hak di setiap wilayah hukum.
Sifat hak atau kepentingan atas hutan/pemanfaatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan kepemilikan dan tanggung jawab atas sumber daya hutan ▪ Menentukan letak hak atas karbon dan manfaat lingkungan (misalnya, apakah kepentingan kepemilikan yang terpisah atau terkait dengan kepentingan kepemilikan atas hutan atau lahan). Jika kredit harus dibuat, lebih diutamakan memiliki hak karbon terpisah. ▪ Memperjelas pihak yang memiliki hak atau kepentingan asli atas hak-hak karbon atau pemanfaatan lingkungan - apakah itu pemerintah atau pemilik lahan. ▪ Menentukan apakah hak karbon dapat dialihkan kepada pihak ketiga. ▪ Menentukan apakah hak karbon dapat dimiliki oleh pelaku sektor swasta (atau hanya boleh dimiliki atas izin Negara).
Kepentingan yang bersaing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menegaskan hierarki antara bermacam kepentingan atas tanah dan sumber daya. ▪ Mempertimbangkan setiap undang-undang larangan dalam melakukan kegiatan REDD di hutan tertentu. ▪ Menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan persaingan kepentingan atas lahan dan sumber daya.
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan REDD. ▪ Menjelaskan setiap larangan partisipasi asing. ▪ Menentukan apakah pemilik lahan setempat dilibatkan sebagai peserta atau persetujuan penyerahan.
Hubungan Antara Kegiatan Tingkat Proyek Nasional/Sub nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan bagaimana subnasional (yakni, lingkup negara bagian atau provinsi) dan/atau kegiatan tingkat proyek akan terkait dengan pemberian kredit dasar nasional, termasuk: ▪ Jenis kegiatan yang dianggap telah memberi kontribusi pada pencapaian tujuan tingkat nasional; ▪ Bagaimana kredit yang diperoleh pada tingkat nasional akan dialokasikan untuk (dan di antaranya) kegiatan tingkat proyek atau subnasional; dan ▪ Bagaimana (seluruhnya) peserta atau peserta proyek dalam kegiatan subnasional akan memperoleh kompensasi jika kegagalan untuk mendapatkan kredit adalah hasil di bawah kinerja di tingkat nasional.

<p>Penerimaan atau mekanisme pendanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan siapa yang akan menerima pembayaran untuk pemeliharaan sumber daya hutan (jika diupayakan mekanisme pendanaan) misalnya pemerintah nasional, pemilik tanah, pengembang proyek. ▪ Jika pendekatan kredit diadopsi, harus ditentukan pihak yang layak untuk menerima kredit dari salah satu badan internasional yang mengawasi REDD, atau dari badan kredit lain (misalnya di pasar sukarela atau dari pemerintah nasional).
<p>Manajemen Sumber Karbon atau Daerah Penyangga Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan apakah kredit atau area lahan harus dipisahkan untuk tujuan jangka panjang guna memastikan pemeliharaan cadangan karbon melalui daerah penyangga atau sumber karbon.
<p>Hak-Bergantung Hutan Masyarakat dan Pemukim Asli</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerangka kerja legislatif nasional harus sejalan dengan komitmen negara terhadap Deklarasi PBB tentang Hak-hak Pemukim Asli. ▪ Menentukan hak-hak masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan dan/atau pemukim asli akan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimintai pendapatnya terlebih dulu dari setiap kegiatan tingkat proyek; ▪ Diberikan kebebasan (atau menunda) didahulukan dan diinformasikan mengenai suatu kegiatan dan bila seterusnya atas dasar apa dan melalui prosedur apa; dan ▪ Menerima pembagian awal dalam keuntungan ekonomis dari pembayaran REDD. ▪ Menentukan prosedur di mana peserta dalam kegiatan REDD dapat menetapkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang berlaku terkait dengan masyarakat yang bergantung pada hutan dan/atau pemukim asli.
<p>Pembayaran dan pajak Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan tentang pembayaran yang harus diserahkan kepada pemerintah nasional dalam bentuk pajak atau royalti. ▪ Mempertimbangkan apakah pemerintah nasional akan berhak menerima sebagian kredit dari kegiatan REDD untuk disalurkan ke kegiatan lain yang terkait dengan perubahan iklim.
<p>Kekuasaan dari lembaga berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan kepastian tentang lembaga yang bertanggung jawab mengatur REDD, termasuk pihak yang akan bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan; apakah keputusan mereka mudah dikaji ulang; apa tipe kekuasaan yang akan dijalankan dari segi pemantauan dan penegakan.
<p>Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendefinisikan dengan jelas istilah kunci seperti "hutan", "deforestasi", "permanen", "kredit" dll., disarankan untuk konsisten dengan definisi yang disepakati secara internasional.

Lampiran: Ikhtisar Kegiatan Domestik yang Dipilih untuk Mendukung REDD

Negara	Status	Posisi Internasional di REDD	Lembaga Kunci	Kerangka hukum untuk pelaksanaan REDD dalam negeri	Kerangka hukum untuk menggerakkan REDD di negara berkembang	Relasi dalam prakarsa REDD lainnya
Australia	Maju	Mendukung mekanisme pasar REDD	Departemen Perubahan Iklim	T/A	Pernyataan kebijakan bahwa kredit REDD dapat digunakan dalam skema perdagangan dalam negeri jika kriteria ambang internasional tertentu terpenuhi	Australia mengawali Prakarsa Karbon Hutan Internasional dan Bermitra dengan Indonesia dan PNG Berkontribusi pada WB FCPF
Brasil	Berkembang	Terhadap mekanisme pasar REDD - lebih memilih pendekatan pendanaan	Pemerintah nasional Brasil	Undang-undang tentang Pengelolaan Hutan Masyarakat secara tegas melarang penciptaan hak untuk mengomersilkan kredit dari konsesi kehutanan. Mendirikan Dana Amazon	T/A	Didukung oleh Prakarsa Hutan dan Iklim Norwegia
Guyana	Berkembang	Mendukung mekanisme pasar REDD	Komisi Kehutanan	Belum dibangun	T/A	Didukung oleh WB FCPF
Indonesia	Berkembang	Mendukung mekanisme pasar REDD	Menteri Kehutanan	Peraturan tentang Prosedur untuk Mengurangi Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan	T/A	Didukung oleh WB FCPF Didukung oleh Program REDD PBB Kemitraan dengan Australia

Negara	Status	Posisi Internasional di REDD	Lembaga Kunci	Kerangka hukum untuk pelaksanaan REDD dalam negeri	Kerangka hukum untuk menggerakkan REDD di negara berkembang	Relasi dalam prakarsa REDD lainnya
Madagaskar	Berkembang	Mendukung mekanisme pasar REDD	Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, Air dan Pariwisata	Belum dibangun	T/A	Didukung oleh WB FCPF
Selandia Baru	Maju	Mendukung mekanisme pasar REDD	Menteri Pertanian dan Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup	T/A	Posisi formal tidak ditegaskan	belum jelas
Norwegia	Maju	Mendukung mekanisme pasar REDD	Menteri Lingkungan Hidup, Departemen Iklim dan Energi	T/A	T/A	Membentuk Prakarsa Iklim dan Hutan Memberikan dukungan bilateral kepada negara-negara hutan hujan termasuk Brasil Berkontribusi pada Program REDD PBB
Papua Nugini	Berkembang	Mendukung mekanisme pasar REDD	Kantor Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan	Belum dibangun	T/A	Didukung oleh WB FCPF Didukung oleh Program REDD PBB Kemitraan dengan Australia
Amerika Serikat	Maju	Dukungan umum untuk REDD meskipun posisi belum sepenuhnya maju	Dalam tahap negosiasi, sekurang-kurangnya Badan Pengawasan Lingkungan AS.	T/A	Konsep Bills merujuk ke penggunaan perbatasan hutan internasional	Konsep Bills merujuk ke dukungan untuk kesiapan

